

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia ekonomi di Indonesia tidak dapat lepas begitu saja dari jasa transportasi yang menjembatani setiap kegiatan perekonomian tersebut. Berbagai armada tersebut mulai dari armada di darat, laut, maupun udara dikerahkan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Angkutan laut mempunyai peranan yang sangat penting mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang sangat besar dan menjadi salah satu jalur perdagangan internasional sehingga membutuhkan kapal-kapal sebagai sarana transportasi yang utama. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur aspek-aspek hukum mengenai perkapalan dan pelayaran agar dapat menjamin keselamatan pelayaran selama di laut bagi pelaut-pelautnya sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum atas perjanjian-perjanjian yang dibuat.¹

Untuk menjaga agar hal yang positif ini dapat terus berlangsung, dibutuhkan adanya simbiosis mutualisme antara tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah yang memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk mengambil andil melalui peraturan-peraturan yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Tenaga kerja yang membutuhkan perhatian khusus dalam jasa transportasi di Indonesia ini adalah Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di medan yang sangat menantang dan cukup berbahaya jika ia tidak memiliki keterampilan dan profesionalisme yang merupakan salah satu aspek penting menyangkut tenaga pelaut di kapal. Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan kerja yang baik dan memenuhi baik standar nasional maupun standar internasional.

Perlindungan yang dilakukan dimulai dari pengarahan, pengerjaan di kapal, sampai dengan yang bersangkutan mengakhiri profesinya sebagai pelaut dengan mendapat jaminan hari tua. Hubungan ini dibahas dengan dalam konvensi Hukum Laut PBB (KHL) 1982 yang ikut diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-

¹Kuntoro, *Analisis dan Eevaluasi Hukum tentang Perlindungan Anak Buah kapal (ABK)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h.1.

Undang No. 17 tahun 1985 yang meletakkan kewajiban kepada setiap negara untuk menetapkan peraturan-peraturan mengenai kapal-kapal yang mengibarkan bendera kebangsaan dan negara bersangkutan yang meliputi:

- a. Peraturan di bidang administratif yang berkaitan dengan pendaftaran kapal dan surat kebangsaan kapal yang termasuk didalamnya surat laut dan pas-pas kapal,
- b. Peraturan di bidang teknis yang berkaitan dengan syarat-syarat teknis kapal, kelayakan laut (*seaworthiness*), dan syarat-syarat keselamatan pelayaran, dan
- c. Peraturan dibidang sosial yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaut dan termasuk didalamnya perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK).

Perjanjian kerja perlu dibuat untuk mengetahui dan melindungi hak dan kewajiban pekerja sekaligus perusahaan perkapalan. Perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja ini mempunyai sifat dan ciri yang khas tersendiri jika dibandingkan dengan perjanjian lain, yaitu bahwa dalam perjanjian kerja terdapat unsur perlindungan dari pihak pemerintah yang berperan sebagai penyeimbang dalam mekanisme hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha.

Secara umum, kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur mengenai perjanjian dalam Buku III tentang Perikatan. Perikatan dibedakan menjadi perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang.² Perjanjian merupakan suatu perikatan yang bersumber dari persetujuan. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³ Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, dimana setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimana sepanjang sesuai dengan undang-undang

² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan IV, Bina Cipta, Bandung, 1987, h. 2.

³ R. Subekti dan R. tjipto Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cetakan XXIX, Rajawali, Jakarta, 1992, h. 10.

dan isinya tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Perjanjian kerja terjadi setelah adanya kesepakatan mengenai hubungan kerja, sehingga perjanjian kerja adalah faktor penting yang menimbulkan hubungan kerja. Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagaimana tercantum dalam Bab 7A Buku III, Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1603 mengatur mengenai pelaksanaan kerja dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan. Kepentingan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari seseorang kepada orang lain ini kemudian melahirkan hubungan kerja. Hubungan hukum melakukan pekerja berdasarkan perjanjian kerja saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang yang dimaksud ketentuannya Pasal 50 jo Pasal 1 butir 15, bahwa hubungan kerja yang terjadi adalah akibat dari perjanjian kerja yang telah ditandatangani bersama oleh pihak pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan, dimana masing-masing pihak berhak memperoleh hak-haknya namun harus tetap memperhatikan dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diembannya. Oleh karena itu perjanjian kerja merupakan wadah bagi hubungan kerja yang memungkinkan masing-masing pihak dapat saling memahami dan saling menghormati peranan serta hak dan kewajiban pihak lainnya.

Pada dasarnya, pengusaha (dalam hal ini pengusaha perkapalan) cenderung berfikir ekonomis dengan mengurangi pembiayaan yang harus dikeluarkan dengan cara membuat perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu pada pekerjaan yang bersifat rutin dan terus-menerus, terlebih mengingat kegiatan pengangkutan melalui jalur laut yang setiap perjalanannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini kemudian menjadi kesempatan bagi pengusaha perkapalan untuk melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerja laut dengan jangka waktu tertentu, yaitu hanya selama pelayaran berlangsung dan setelah kapal kembali merapat di dermaga, perjanjian kerja laut itupun akan turutberakhir dan perekrutan baru akan kembali dilakukan apabila kapal akan kembali berlayar.

Perjanjian kerja laut dilakukan dengan sistem kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) karena pengusaha perkapalan hanya memperkerjakan anak buah kapal selama berlayar sehingga setelah kapal berhenti berlayar atau merapat di dermaga awal, perjanjian kerja laut ini akan berakhir. Hal ini kemudian akan menyebabkan pelaut tersebut akan kehilangan pekerjaan kecuali dirinya diangkat kembali pada saat kapal tersebut kembali berlayar. Pengangkutan pelaut sebagai anak buah kapal dilakukan dengan mengulang kembali setiap tahapan termasuk melamar pekerjaan ke perusahaan perkapalan yang bersangkutan.

Perjanjian kerja laut yang terdapat di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yang tentu saja dapat menimbulkan beberapa permasalahan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial antara perusahaan perkapalan dengan anak buah kapal maupun antara sesama awak kapal. Oleh karena itu, perlu dibahas lebih mendalam mengenai perjanjian kerja laut yang menjadi wadah bagi anak buah kapal khususnya untuk dapat memperoleh perlindungan dan menjamin kesejahteraan.

Perjanjian kerja laut antara PT. Anggaraksa Adi Sarana dengan anak buah kapal dibuat pada 26 Agustus 2009. Pada perjanjian kerja laut tersebut tertera mengenai isi dari surat perjanjian antara pemilik perusahaan Kapal Motor dengan anak buah kapal, berisikan sebagai berikut: Pasal 1 tentang Pengerjaan, Pasal 2 tentang Gaji dan Upah Lembur, Pasal 3 tentang Uang Pengganti Hari-hari Libur, Pasal 4 tentang Uang Delegasi, Pasal 5 tentang Jam Kerja Anak Buah Kapal, Pasal 6 tentang Disiplin, Pasal 7 tentang Pengangkutan dan Upah Pada Saat Diakhirinya Pengerjaan, Pasal 8 tentang Pertanggungjawaban dan Pasal 9 tentang Mulai berlakunya dan Jangka waktu Perjanjian Kerja Laut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan dalam judul: ***“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA LAUT TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL (STUDI KASUS PADA PT . ANGGARAKSA ADISARANA)”***

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat ditarik antara lain:

- a. Apakah dasar hukum dalam perjanjian kerja laut menurut perundang-undangan di Indonesia ?
- b. Apakah perlindungan anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut berdasarkan PKWT ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah Penulis tentukan tersebut diatas, Penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai perjanjian kerja laut, perlindungan hukum terhadap anak buah kapal (ABK) studi kasus pada PT. ANGGARAKSA ADISARANA, yang meliputi :

- a. Ketentuan perjanjian kerja pada umumnya ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
- b. Ketentuan mengenai perjanjian kerja laut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pelayaran.
- c. Implementasi perjanjian kerja laut (PKL) berkenaan dengan perlindungan anak buah kapal (ABK).

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui mengenai dasar hukum dalam perjanjian kerja laut anak buah kapal menurut perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui mengenai perlindungan anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut berdasarkan PKWT.

I.4.2 Manfaat penulisan

- a. Manfaat teori :
 - 1) Mengetahui dengan seksama tentang kelebihan dan kelemahan ketentuan hukum mengenai perjanjian kerja laut.

- 2) Mengetahui dengan seksama kelebihan dan kekurangan tentang perlindungan hukum terhadap anak buah kapal (ABK) PT. ANGGARAKSA ADISARANA
 - 3) Mengetahui dengan seksama hasil analisis dari perjanjian kerja laut terhadap perlindungan hukum anak buah kapal (ABK) PT. ANGGARAKSA ADISARANA
- b. Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni untuk memberikan suatu analisis atas perlindungan hukum dari perjanjian kerja laut yang dilakukan PT. ANGGARAKSA ADISARANA terhadap anak buah kapal (ABK).

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Teori adalah kumpulan pendapat sarjana (para ahli) yang sudah disempurnakan dan bersifat umum. Kerangka teori merupakan acuan yang digunakan oleh penulis untuk menuliskan teori-teori yang diperlukan dalam memecahkan masalah.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain Pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.⁴

Didalam penerapannya selain mendapatkan perlindungan hukum, setiap permasalahan haruslah mempunyai kepastian hukumnya. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat

⁴<http://www.hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html> tentang *Kajian Teori Hukum*, diakses tanggal 12 Februari 2014.

kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁵

I.5.2 Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus guna mendapatkan suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini. Maka penulis akan memberikan definisi dari kata-kata yang secara umum sering dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini. Diantaranya yaitu : Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan orang lain/masyarakat.⁶

- a. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁷
- b. Perlindungan Hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.⁸
- c. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

⁵<http://www.ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, tentang *Kepastian Hukum*, diakses tanggal 12 Februari 2014.

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, Pasal 1 butir 2.

⁷*Ibid.*, Penjelasan Pasal 1 butir 14.

⁸WJS.Purwodarminto, *Perlindungan Hukum*, Sinar Grafika, 1999, h. 224.

- d. Upah adalah imbalan dan termasuk tunjangan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan keluarganya yang merupakan haknya dan biasanya dinyatakan dalam bentuk uang yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan para pihak, maupun undang-undang atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁹
- e. Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan seorang buruh di pihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk di bawah perintah pengusaha melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai Nakhoda atau anak buah kapal.¹⁰
- f. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.¹¹
- g. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.¹²
- h. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³
- i. Anak Buah Kapal adalah setiap orang yang bekerja atau dipekerjakan di kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya.¹⁴
- j. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 30.

¹⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 392.

¹¹ Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 *Tentang Kepelautan*, Pasal 1 butir 2.

¹² *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 41.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 42.

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan jaminan bagi kematian.¹⁵

I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah berdasarkan pada metode penelitian. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Pendekatan perundang-undangan adalah cara yang dilakukan oleh penulis untuk memecahkan masalah dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap masalah dipecahkan dan diuji dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pendekatan analisis adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan menganalisis pemecahan masalah tersebut dengan memperhatikan segala kelebihan dan kekurangannya, kemudian dicarikan jalan keluar (solusinya).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian dimana menggunakan data sekunder. Untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.¹⁶

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 1 butir 1.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, h. 52.

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perjanjian kerja laut.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perjanjian kerja laut.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan perusahaan yang terkait dengan masalah.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TENAGA KERJA, PERJANJIAN KERJA LAUT TERHADAP ANAK BUAH KAPAL, HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANAK BUAH KAPAL, SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA/ABK.

Dalam bab II ini terdiri dari uraian mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian kerja laut (PKL) dan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum anak buah kapal (ABK).

BAB III KETENTUAN PERJANJIAN KERJA LAUT ANTARA PT ANGGARAKSA ADI SARANA DENGAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan tentang perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh PT. Anggaraksa Adi Sarana dengan Anak Buah Kapal (ABK) serta menguraikan tentang cara perhitungan upah dan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal (ABK).

BAB IV ANALISIS HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT BERDASARKAN PKWT

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai analisis perjanjian kerja pada umumnya ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan analisa ketentuan

umum perjanjian kerja laut berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran serta analisis implementasi perjanjian kerja laut.

BAB V

PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kepastakaan ilmiah.

